



PUTUSAN

NOMOR 889/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erik Aditya Irawan Pratama;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Karanglo Desa Sukoreno Kecamatan Prigen,
Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2020 Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 Juni 2020, Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 20 Februari 2020 No Reg Perkara: PDM-045/Enz.2/02/2020, berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Erik Aditya Irawan Pratama Bin Toyib** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Dusun Karanglo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Erik Aditya Irawan Pratama Bin Toyib bertempat di depan Alfamart Dusun Jagil Desa Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan oleh karena diduga telah membeli, menjual, menjadi

Halaman 2 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai Narkotika Gol 1 Jenis shabu. Dari penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika gol 1 jenis shabu berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TIONO dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi TIONO di Dusun Karanglo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 19.00 WIB kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas dan diamankan di Polres Pasuruan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diatas telah disita dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 12544/ NNF/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.. menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang Bukti 22638/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram.

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa ERIK ADITYA IRAWAN PRATAMA Bin TOYIB

Kesimpulan:

Barang bukti nomor: 22638/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ERIK ADITYA IRAWAN PRATAMA Bin TOYIB** pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Alfamart Dusun Jagil Desa Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ERIK ADITYA IRAWAN PRATMA Bin TOYIB bertempat di depan Alfamart Dusun Jagil Desa Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan oleh karena diduga telah membeli, menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai Narkotika Gol 1 Jenis shabu. Dari penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan di saku celana terdakwa sebelah kanan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika gol 1 jenis shabu berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TIONO dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah saksi TIONO di Dusun Karanglo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 pukul 19.00 WIB kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas dan diamankan di Polres Pasuruan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diatas telah disita dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 12544/ NNF/ 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., Dra. FITRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt.. menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang Bukti 22638/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram.

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik terdakwa ERIK ADITYA IRAWAN PRATAMA Bin TOYIB

Kesimpulan:

Barang bukti nomor: 22638/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tertanggal 29 April 2020 No. Reg. Perkara: PDM.045/M.5.41/Enz.2/02/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Erik Aditya Irawan Pratama Bin Toyib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

Halaman 5 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Erik Aditya Irawan Pratama** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Erik Aditya Irawan Pratama** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol. 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

Halaman 6 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta permintaan banding Nomor 69/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor Nomor 96/Pid.Sus/ 2020/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;
3. Memori banding tertanggal 8 Mei 2020 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020;
4. Relas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara Nomor 96/Pid.Sus/ 2020/PN Bil yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa tanggal 13 Mei 2020 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 18 Mei 2020 kepada Penuntut Umum, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2020, sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2020, maka permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 7 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil, Memori banding tertanggal 8 Mei 2020 yang diajukan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaannya yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding (Penuntut Umum), sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan saksi saksi bernama **Heru Sumartono**, Saksi **Koko Sarwono**, saksi **Tiono Bin Tariman** dan dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh petugas Polri tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 20.00 WIB didepan Alfamart termasuk Dusun Jagil Desa Gambiran Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong kecil plastik berisi Kristal warna putih narkotika gol 1 jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram, barang bukti tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan oleh petugas di saku celana terdakwa sebelah kanan dan Barang berupa 1 (satu) kantong kecil plastik berisi Kristal warna putih narkotika gol 1 jenis shabu Pemiliknya adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa narkotika gol 1 jenis shabu dari saksi TIONO dengan cara terdakwa langsung datang kerumahnya saksi TIONO di Dusun Karanglo Desa Sukoreno Kec. Prigen Kab. Pasuruan, setelah bertemu terdakwa membeli 1 kantong plastik kecil narkotika gol 1 jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Tiono sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti yang berupa keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.

Halaman 9 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaannya tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Halaman 10 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Mei 2020 Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **20 Juli 2020** oleh kami, **Rr. Suryowati, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H**, dan **Karel Tuppu, S.H.,M.H**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. **Sutanto, SH.,MH.**

Rr. Suryowati, SH.,MH.

Ttd,

2. **Karel Tuppu, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 Putusan Nomor 889/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd,

Subandi, SH.